



**PUTUSAN**

Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Erman Alias Man Bin Juhardin;**
2. Tempat Lahir : Jumrah;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 19 Juli 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Suka Jadi, RT. 010/RW. 006 Kep. Jumrah, Kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Dusun Wonorejo;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERMAN Alias MAN Bin JUHARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" melanggar Pasal 99 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ERMAN Alias MAN Bin JUHARDIN selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan Penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **ERMAN Alias MAN Bin JUHARDIN**, bersama-sama dengan **Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR Bin KAMINO** dan **Saksi SUPARDI Alias UPAL Bin MUIS** (*penuntutan masing-masing dilakukan dalam berkas perkara terpisah*), sejak hari Jumat, tanggal 14 April 2023

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada kurun waktu tertentu antara bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan **“membawa alat-alat berat atau alat-alat yang lazim atau patut diduga untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam Kawasan hutan tanpa izin berusaha”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi SUPARDI Alias UPAL Bin MUIS datang ke rumah Saksi MUSLIMIN Alias IMUS Bin AMINAN di daerah Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk merental 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange dengan harga yang disepakati sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara 2 (dua) tahap oleh Terdakwa, yaitu pertama pada tanggal 10 April 2023 dibayarkan sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 12 April 2023.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUSLIMIN Alias IMUS Bin AMINAN yang menyampaikan bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange yang dirental oleh Terdakwa telah berangkat menuju Jumrah dengan Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR Bin KAMINO selaku operator. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR Bin KAMINO menghubungi Terdakwa menanyakan dimana alat berat tersebut harus diturunkan dan Terdakwa menyuruh untuk pergi melewati jembatan Jumrah menemui orang suruhan Terdakwa yang sudah menunggu disana. Terdakwa lalu menyuruh Sdr RIPI untuk menjemput Saksi KHAN FAJAR alias FAJAR Bin KAMINO di Simpang Suka Jadi Jumrah untuk mengantarnya ke lokasi lahan Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan areal PT. Ruas Utama Jaya dan

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR Bin KAMINO menurunkan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange dari truk pengangkut

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi SUPARDI Alias UPAL, Sdr RIPI dan Sdr ISRIADI bertemu di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dan menyuruh Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR Bin KAMINO untuk mulai membuat parit berukuran panjang kurang lebih 100 (seratus) meter dan lebar 1 (satu) meter serta memijak-mijak dan menumbangkan kayu hutan (kayu tenggek burung) dan tanaman-tanaman akasia menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange. Pekerjaan tersebut berlangsung sampai dengan hari Jumat tanggal 21 April 2023 dan dihentikan sementara dalam rangka libur lebaran dengan total lahan yang telah selesai dikerjakan seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR Bin KAMINO kembali ke Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dan melanjutkan pekerjaan membuat parit berukuran panjang kurang lebih 100 (seratus) meter dan lebar 1 (satu) meter serta memijak-mijak dan menumbangkan rumput serta pohon menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi AULIA Alias AULIA, Saksi JUMADI Bin ASRI, Sdr ALWI, Sdr INDRA, Sdr NAROLAPATI, dan Sdr SUPianto yang masing-masing selaku Security di PT Ruas Utama Jaya melihat 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange yang dikemudikan Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR sedang melakukan penumbangan tanaman di lokasi Petak 499-01 lalu menyuruh Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR untuk menghentikan kegiatannya. Sore harinya Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR menelpon Terdakwa untuk menyampaikan adanya penghentian pekerjaan dan menanyakan kelanjutan pekerjaan tersebut, dan Terdakwa tetap menyuruh Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR untuk tetap melanjutkan pekerjaan tersebut. Kesokan harinya, Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR kembali melanjutkan pekerjaan membuat parit berukuran panjang kurang lebih 100 (seratus)

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan lebar 1 (satu) meter serta memijak-mijak dan menumbangkan rumput serta pohon menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu sekira pukul 10.00 WIB, Saksi AULIA Alias AULIA, Saksi JUMADI Bin ASRI, Sdr ALWI, Sdr INDRA, Sdr NAROLAPATI, dan Sdr SUPIANTO yang sedang melakukan patroli di lokasi tersebut melihat 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange yang dikemudikan Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR masih melakukan penumbangan tanaman di lokasi Petak 499-01 sehingga Saksi AULIA Alias AULIA, Saksi JUMADI Bin ASRI, Sdr ALWI, Sdr INDRA, Sdr NAROLAPATI, dan Sdr SUPIANTO langsung mengamankan Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange tersebut lalu membawanya ke Polres Rokan Hilir guna penanganan lebih lanjut.

- Bahwa lokasi Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir yang ditumbangi oleh Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR atas perintah Terdakwa termasuk dalam kawasan perizinan yang dimiliki oleh PT Ruas Utama Jaya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.568/MENLHK/SETJEN/PLA/2/6/2022 tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Ruas Utama Jaya seluas 39.783,59 (tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma lima Sembilan) hektar di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Provinsi Riau, sehingga Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengerjakan atau membawa alat berat melakukan kegiatan perkebunan dari pemerintah pusat di dalam kawasan tersebut.

***Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.***

**ATAU**

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **ERMAN Alias MAN Bin JUHARDIN**, bersama-sama dengan **Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR Bin KAMINO** dan **Saksi SUPARDI Alias UPAL Bin MUIS** (*penuntutan masing-masing dilakukan dalam berkas perkara terpisah*), sejak hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tertentu antara bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan **"dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi SUPARDI Alias UPAL Bin MUIS datang ke rumah Saksi MUSLIMIN Alias IMUS Bin AMINAN di daerah Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk merental 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange dengan harga yang disepakati sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara 2 (dua) tahap oleh Terdakwa, yaitu pertama pada tanggal 10 April 2023 dibayarkan sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 12 April 2023.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUSLIMIN Alias IMUS Bin AMINAN yang menyampaikan bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange yang dirental oleh Terdakwa telah berangkat menuju Jumrah dengan Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR Bin KAMINO selaku operator. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR Bin KAMINO menghubungi Terdakwa menanyakan dimana alat berat tersebut harus diturunkan dan Terdakwa menyuruh untuk pergi melewati jembatan Jumrah menemui orang suruhan Terdakwa yang

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menunggu disana. Terdakwa lalu menyuruh Sdr RIPI untuk menjemput Saksi KHAN FAJAR alias FAJAR Bin KAMINO di Simpang Suka Jadi Jumrah untuk mengantarnya ke lokasi lahan Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan areal PT. Ruas Utama Jaya dan Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR Bin KAMINO menurunkan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange dari truk pengangkut

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi SUPARDI Alias UPAL, Sdr RIPI dan Sdr ISRIADI bertemu di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dan menyuruh Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR Bin KAMINO untuk mulai membuat parit berukuran panjang kurang lebih 100 (seratus) meter dan lebar 1 (satu) meter serta memijak-mijak dan menumbangkan kayu hutan (kayu tenggek burung) dan tanaman-tanaman akasia menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange. Pekerjaan tersebut berlangsung sampai dengan hari Jumat tanggal 21 April 2023 dan dihentikan sementara dalam rangka libur lebaran dengan total lahan yang telah selesai dikerjakan seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR Bin KAMINO kembali ke Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dan melanjutkan pekerjaan membuat parit berukuran panjang kurang lebih 100 (seratus) meter dan lebar 1 (satu) meter serta memijak-mijak dan menumbangkan rumput serta pohon menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi AULIA Alias AULIA, Saksi JUMADI Bin ASRI, Sdr ALWI, Sdr INDRA, Sdr NAROLAPATI, dan Sdr SUPianto yang masing-masing selaku Security di PT Ruas Utama Jaya melihat 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange yang dikemudikan Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR sedang melakukan penumbangan tanaman di lokasi Petak 499-01 lalu menyuruh Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR untuk menghentikan kegiatannya. Sore harinya Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR menelpon Terdakwa untuk menyampaikan adanya penghentian

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan menanyakan kelanjutan pekerjaan tersebut, dan Terdakwa tetap menyuruh Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR untuk tetap melanjutkan pekerjaan tersebut. Kesokan harinya, Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR kembali melanjutkan pekerjaan membuat parit berukuran panjang kurang lebih 100 (seratus) meter dan lebar 1 (satu) meter serta memijak-mijak dan menumbangkan rumput serta pohon menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu sekira pukul 10.00 WIB, Saksi AULIA Alias AULIA, Saksi JUMADI Bin ASRI, Sdr ALWI, Sdr INDRA, Sdr NAROLAPATI, dan Sdr SUPIANTO yang sedang melakukan patroli di lokasi tersebut melihat 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange yang dikemudikan Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR masih melakukan penumbangan tanaman di lokasi Petak 499-01 sehingga Saksi AULIA Alias AULIA, Saksi JUMADI Bin ASRI, Sdr ALWI, Sdr INDRA, Sdr NAROLAPATI, dan Sdr SUPIANTO langsung mengamankan Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange tersebut lalu membawanya ke Polres Rokan Hilir guna penanganan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 0814/LHP/PTBBI.MARK/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium PT ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia, telah dilakukan Analisa laboratorium kerusakan lingkungan terhadap sampel tanah dari lokasi Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir didapat hasil sebagai berikut:

- Telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada sampel Plot 1 TKO RUJ (3,5), Plot 2 TKO RUJ (3,4), dan Plot 3 TKO RUJ (3,3). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar  $<4,0$  (PP Nomor 150 Tahun 2000)
- Telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1 TKO RUJ (246 mV), Plot 2 TKO RUJ (240 mV), dan Plot 3 TKO RUJ (217 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar  $>-100\text{mV}$  (PP Nomor 150 Tahun 2000)
- Hasil Analisa pada sampel tanah menunjukkan bahwa pada lokasi adalah tanah gambut, dimana C organik tanah pada Plot 1 TKO

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RUJ sebesar 57,03%, Plot 2 TKO RUJ sebesar 55,23%, dan Plot 3 TKO RUJ sebesar 57,02%. Berdasarkan taksonomi tanah disebutkan tanah gambut memiliki C organik >18%

**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

ATAU

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **ERMAN Alias MAN Bin JUHARDIN**, bersama-sama dengan **Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR Bin KAMINO** dan **Saksi SUPARDI Alias UPAL Bin MUIS (penuntutan masing-masing dilakukan dalam berkas perkara terpisah)**, sejak hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada kurun waktu tertentu antara bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan **"karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi SUPARDI Alias UPAL Bin MUIS datang ke rumah Saksi MUSLIMIN Alias IMUS Bin AMINAN di daerah Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk merental 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange dengan harga yang disepakati sebesar Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara 2 (dua) tahap oleh Terdakwa, yaitu pertama pada tanggal 10 April 2023 dibayarkan sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 12 April 2023.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUSLIMIN Alias IMUS Bin AMINAN yang menyampaikan bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange yang dirental oleh Terdakwa telah berangkat menuju Jumrah dengan Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR Bin KAMINO selaku operator. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR Bin KAMINO menghubungi Terdakwa menanyakan dimana alat berat tersebut harus diturunkan dan Terdakwa menyuruh untuk pergi melewati jembatan Jumrah menemui orang suruhan Terdakwa yang sudah menunggu disana. Terdakwa lalu menyuruh Sdr RIPI untuk menjemput Saksi KHAN FAJAR alias FAJAR Bin KAMINO di Simpang Suka Jadi Jumrah untuk mengantarnya ke lokasi lahan Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan areal PT. Ruas Utama Jaya dan Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR Bin KAMINO menurunkan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange dari truk pengangkut
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi SUPARDI Alias UPAL, Sdr RIPI dan Sdr ISRIADI bertemu di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dan menyuruh Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR Bin KAMINO untuk mulai membuat parit berukuran panjang kurang lebih 100 (seratus) meter dan lebar 1 (satu) meter serta memijak-mijak dan menumbangkan kayu hutan (kayu tenggek burung) dan tanaman-tanaman akasia menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange. Pekerjaan tersebut berlangsung sampai dengan hari Jumat tanggal 21 April 2023 dan dihentikan sementara dalam rangka libur lebaran dengan total lahan yang telah selesai dikerjakan seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR Bin KAMINO kembali ke Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dan melanjutkan pekerjaan membuat parit berukuran panjang kurang lebih 100 (seratus) meter dan lebar 1 (satu) meter serta memijak-mijak dan menumbangkan rumput serta pohon menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi AULIA Alias AULIA, Saksi JUMADI Bin ASRI, Sdr ALWI, Sdr INDRA, Sdr NAROLAPATI, dan Sdr SUPIANTO yang masing-masing selaku Security di PT Ruas Utama Jaya melihat 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange yang dikemudikan Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR sedang melakukan penumbangan tanaman di lokasi Petak 499-01 lalu menyuruh Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR untuk menghentikan kegiatannya. Sore harinya Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR menelpon Terdakwa untuk menyampaikan adanya penghentian pekerjaan dan menanyakan kelanjutan pekerjaan tersebut, dan Terdakwa tetap menyuruh Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR untuk tetap melanjutkan pekerjaan tersebut. Kesokan harinya, Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR kembali melanjutkan pekerjaan membuat parit berukuran panjang kurang lebih 100 (seratus) meter dan lebar 1 (satu) meter serta memijak-mijak dan menumbangkan rumput serta pohon menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu sekira pukul 10.00 WIB, Saksi AULIA Alias AULIA, Saksi JUMADI Bin ASRI, Sdr ALWI, Sdr INDRA, Sdr NAROLAPATI, dan Sdr SUPIANTO yang sedang melakukan patroli di lokasi tersebut melihat 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange yang dikemudikan Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR masih melakukan penumbangan tanaman di lokasi Petak 499-01 sehingga Saksi AULIA Alias AULIA, Saksi JUMADI Bin ASRI, Sdr ALWI, Sdr INDRA, Sdr NAROLAPATI, dan Sdr SUPIANTO langsung mengamankan Saksi KHAN FAJAR Alias FAJAR dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi PC 138 warna orange tersebut lalu membawanya ke Polres Rokan Hilir guna penanganan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 0814/LHP/PTBBI.MARK/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium PT ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia, telah dilakukan Analisa laboratorium kerusakan lingkungan terhadap sampel tanah dari lokasi Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir didapat hasil sebagai berikut:

- Telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampel Plot 1 TKO RUJ (3,5), Plot 2 TKO RUJ (3,4), dan Plot 3 TKO RUJ (3,3). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar <4,0 (PP Nomor 150 Tahun 2000)

- Telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1 TKO RUJ (246 mV), Plot 2 TKO RUJ (240 mV), dan Plot 3 TKO RUJ (217 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar >-100mV (PP Nomor 150 Tahun 2000)
- Hasil Analisa pada sampel tanah menunjukkan bahwa pada lokasi adalah tanah gambut, dimana C organik tanah pada Plot 1 TKO RUJ sebesar 57,03%, Plot 2 TKO RUJ sebesar 55,23%, dan Plot 3 TKO RUJ sebesar 57,02%. Berdasarkan taksonomi tanah disebutkan tanah gambut memiliki C organik >18%

***Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.***

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Salmon Bin Paruhum Harahap (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kegiatan mengolah lahan konsesi milik PT Ruas Utama Jaya berupa perusakan hutan tanaman industri menggunakan 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kejadian tersebut terjadi namun pada bulan Juni 2023 di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Ruas Utama Jaya sebagai staff forest protection yang bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan pada wilayah PT Ruas Utama Jaya berjalan sesuai dengan SOP;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi Jumadi Bin Asari mengirimkan laporan di group dengan mengatakan telah ditemukan

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange yang sedang bekerja di areal PT Ruas Utama Jaya. Lalu 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut dijaga oleh security sedangkan Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino sebagai operatornya dibawa ke kantor PT Ruas Utama Jaya. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir dengan membawa Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino. Selanjutnya anggota kepolisian turun dan meminta kepada PT Ruas Utama Jaya untuk membawa 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange ke Polres Rokan Hilir sebagai barang bukti;

- Bahwa luas lahan milik PT Ruas Utama Jaya tersebut 39.783,59 HA (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga dan lima puluh sembilan perseratus hektar) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.568/MENLHK/SETJEN/PLA/2/6/2022 tentang penetapan areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;

- Bahwa jenis tanaman yang ditanam pada lahan milik PT Ruas Utama Jaya tersebut adalah pohon akasia;

- Bahwa jarak pohon akasia yang ditanam dengan pohon akasia lainnya sekitar 3x2 meter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut masuk ke lahan milik PT Ruas Utama Jaya;

- Bahwa yang menyuruh Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino sebagai operator 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut bekerja di lahan milik PT Ruas Utama Jaya adalah Terdakwa dan Supardi Alias Upal Bin Muis;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai kepala dusun di Kepenghuluan Jumrah sedangkan Supardi Alias Upal Bin Muis tidak memiliki pekerjaan;

- Bahwa tujuan Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino selaku operator 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange bekerja di lahan milik PT Ruas Utama Jaya untuk menanam pohon kelapa sawit dengan membuat steking dengan cara menebang pohon akasia;

- Bahwa luas lahan yang sudah dikerjakan oleh Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino sekitar 10 (sepuluh) hektar dan sudah melakukan pekerjaan

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) atau 5 (lima) hari yang mana setiap 1 (satu) hektar ada sekitar 1.300 (seribu tiga ratus) batang pohon akasia;

- Bahwa ada kanal batas milik PT Ruas Utama Jaya tersebut berupa kanal beton dekat pemukiman masyarakat dan sudah disosialisasikan;
- Bahwa sistem PT Ruas Utama Jaya dalam penanaman pohon akasia tersebut adalah kerja kemitraan dengan masyarakat dengan sistem bagi hasil yang mana hanya perusahaan yang berhak mengolah lahan sementara masyarakat cuma dapat hasilnya;
- Bahwa Terdakwa dan Supardi Alias Upal Bin Muis tidak ada meminta izin ke PT Ruas Utama Jaya untuk memasukkan 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa kerugian yang dialami PT Ruas Utama Jaya atas kejadian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa yang dikerjakan tidak melewati kanal dan parit PT Ruas Utama Jaya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**2. Aulia Alias Aulia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kegiatan mengolah lahan konsesi milik PT Ruas Utama Jaya berupa perusakan hutan tanaman industri menggunakan 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Ruas Utama Jaya sebagai danton security yang bertugas mengawasi seluruh anggota security agar bekerja sesuai SOP;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi bersama saksi Jumadi Bin Asari dan 5 (lima) orang lainnya sedang melakukan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli dan melihat 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange yang sedang bekerja di areal PT Ruas Utama Jaya dengan cara menumbang pohon. Lalu Saksi dan yang lainnya menyuruh Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino selaku operator 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut untuk berhenti bekerja namun keesokan harinya Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino masih bekerja sehingga 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut diamankan sedangkan Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino sebagai operatornya dibawa ke kantor PT Ruas Utama Jaya. Kemudian saksi Salmon Bin Paruhum Harahap (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir dengan membawa Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino. Selanjutnya anggota kepolisian turun dan meminta kepada PT Ruas Utama Jaya untuk membawa 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange ke Polres Rokan Hilir sebagai barang bukti;

- Bahwa luas lahan milik PT Ruas Utama Jaya tersebut 39.783,59 HA (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga dan lima puluh sembilan perseratus hektar) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

SK.568/MENLHK/SETJEN/PLA/2/6/2022 tentang penetapan areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;

- Bahwa jenis tanaman yang ditanam pada lahan milik PT Ruas Utama Jaya tersebut adalah pohon akasia;

- Bahwa jarak pohon akasia yang ditanam dengan pohon akasia lainnya sekitar 3x2 meter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut masuk ke lahan milik PT Ruas Utama Jaya;

- Bahwa yang menyuruh Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino sebagai operator 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut bekerja di lahan milik PT Ruas Utama Jaya adalah Terdakwa dan Supardi Alias Upal Bin Muis;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai kepala dusun di Kepenghuluan Jumrah sedangkan Supardi Alias Upal Bin Muis tidak memiliki pekerjaan;

- Bahwa tujuan Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino selaku operator 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange bekerja di lahan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik PT Ruas Utama Jaya untuk menanam pohon kelapa sawit dengan membuat steking dengan cara menebang pohon akasia;

- Bahwa luas lahan yang sudah dikerjakan oleh Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino sekitar 10 (sepuluh) hektar dan sudah melakukan pekerjaan selama 4 (empat) atau 5 (lima) hari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pohon akasia yang ditumbang oleh Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino;

- Bahwa ada kanal batas milik PT Ruas Utama Jaya tersebut berupa kanal beton dekat pemukiman masyarakat dan sudah disosialisasikan;

- Bahwa jarak dari pos patroli ke lokasi tersebut sekitar setengah jam menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa dan Supardi Alias Upal Bin Muis tidak ada meminta izin ke PT Ruas Utama Jaya untuk memasukkan 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa kerugian yang dialami PT Ruas Utama Jaya atas kejadian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa yang dikerjakan tidak melewati kanal dan parit PT Ruas Utama Jaya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**3. Jumadi Bin Asari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kegiatan mengolah lahan konsesi milik PT Ruas Utama Jaya berupa perusakan hutan tanaman industri menggunakan 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Ruas Utama Jaya sebagai danton security yang bertugas mengawasi seluruh anggota security agar bekerja sesuai SOP;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi bersama saksi Aulia dan 5 (lima) orang lainnya sedang melakukan patroli dan melihat 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange yang sedang bekerja di areal PT Ruas Utama Jaya dengan cara menumbang pohon. Lalu Saksi dan yang lainnya menyuruh Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino selaku operator 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut untuk berhenti bekerja namun keesokan harinya Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino masih bekerja sehingga 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut diamankan sedangkan Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino sebagai operatornya dibawa ke kantor PT Ruas Utama Jaya. Kemudian saksi Salmon Bin Paruhum Harahap (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir dengan membawa Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino. Selanjutnya anggota kepolisian turun dan meminta kepada PT Ruas Utama Jaya untuk membawa 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange ke Polres Rokan Hilir sebagai barang bukti;
- Bahwa luas lahan milik PT Ruas Utama Jaya tersebut 39.783,59 HA (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga dan lima puluh sembilan perseratus hektar) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.568/MENLHK/SETJEN/PLA/2/6/2022 tentang penetapan areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;
- Bahwa jenis tanaman yang ditanam pada lahan milik PT Ruas Utama Jaya tersebut adalah pohon akasia;
- Bahwa jarak pohon akasia yang ditanam dengan pohon akasia lainnya sekitar 3x2 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut masuk ke lahan milik PT Ruas Utama Jaya;
- Bahwa yang menyuruh Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino sebagai operator 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bekerja di lahan milik PT Ruas Utama Jaya adalah Terdakwa dan Supardi Alias Upal Bin Muis;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai kepala dusun di Kepenghuluan Jumrah sedangkan Supardi Alias Upal Bin Muis tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa tujuan Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino selaku operator 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange bekerja di lahan milik PT Ruas Utama Jaya untuk menanam pohon kelapa sawit dengan membuat steking dengan cara menebang pohon akasia;
- Bahwa luas lahan yang sudah dikerjakan oleh Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino sekitar 10 (sepuluh) hektar dan sudah melakukan pekerjaan selama 4 (empat) atau 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pohon akasia yang ditumbang oleh Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino;
- Bahwa ada kanal batas milik PT Ruas Utama Jaya tersebut berupa kanal beton dekat pemukiman masyarakat dan sudah disosialisasikan;
- Bahwa jarak dari pos patroli ke lokasi tersebut sekitar setengah jam menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Supardi Alias Upal Bin Muis tidak ada meminta izin ke PT Ruas Utama Jaya untuk memasukkan 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa kerugian yang dialami PT Ruas Utama Jaya atas kejadian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa yang dikerjakan tidak melewati kanal dan parit PT Ruas Utama Jaya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**4. Ari Pratama Aias Ari Bin Suharman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kegiatan mengolah lahan konsesi milik PT Ruas Utama Jaya berupa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusakan hutan tanaman industri menggunakan 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Ruas Utama Jaya sebagai staf planning survey (pemetaan dan pengukuran yang bertugas sebagai monitoring pengukuran dan pemetaan);

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi ditelpon oleh Zulkifli selaku humas pada PT Ruas Utama Jaya untuk menyuruh Saksi pergi ke Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengukuran areal yang telah dibersihkan tanpa membakar oleh masyarakat. Lalu pada tanggal 15 Mei 2023 Saksi berangkat bersama seorang security yang bernama Dadang menggunakan speed boat dari kantor PT Ruas Utama Jaya yang berada di Distrik Rokan, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. Kemudian setelah sampai, Saksi langsung melakukan pengukuran dengan menggunakan alat bantu drone dan memetakan lokasi lahan yang dimaksud. Selanjutnya setelah selesai, Saksi membuat laporan hasil pemetaan dan mencantumkan kedalam peta hasil ukur klaim RUS B049901;

- Bahwa luas lahan milik PT Ruas Utama Jaya tersebut 39.783,59 HA (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga dan lima puluh sembilan perseratus hektar) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.568/MENLHK/SETJEN/PLA/2/6/2022 tentang penetapan areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;

- Bahwa jenis tanaman yang ditanam pada lahan milik PT Ruas Utama Jaya tersebut adalah pohon akasia;

- Bahwa jarak pohon akasia yang ditanam dengan pohon akasia lainnya sekitar 3x2 meter;

- Bahwa jarak dari pos patroli ke lokasi tersebut sekitar setengah jam menggunakan speed boat;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengerjakan lahan milik PT Ruas Utama Jaya tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa kerugian yang dialami PT Ruas Utama Jaya atas kejadian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa yang dikerjakan tidak melewati kanal dan parit PT Ruas Utama Jaya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

## 5. Muslimin Alias Imus Bin Aminan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange milik Saksi dirental oleh Terdakwa pada tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB untuk membuka lahan kebun kelapa sawit di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino sebagai operatornya;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Tasirun Alias Pak Iwan dengan mengatakan ada yang mau merental 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange milik Saksi. Lalu Saksi menyuruh orangnya untuk datang ke rumah Saksi dan yang datang adalah Terdakwa selaku kepala dusun di Kepenghuluan Jumrah, Supardi Alias Upal Bin Muis, Tasirun Alias Pak Iwan, Harahap, Ripi dan seorang lagi Saksi tidak kenal. Kemudian bersepakat untuk merental dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jam dengan luas lahan sekitar 13 (tiga belas) hektar yang mana saat itu ditransfer oleh Terdakwa sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang tunai sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2023 Terdakwa kembali mengirimkan uang sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan pada tanggal 13 April 2023 Saksi memerintahkan Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino selaku operator untuk berangkat ke lokasi yang mana 1



(satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut dibawa oleh terano dengan biaya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino mulai mengerjakan lahan tersebut pada tanggal 14 April 2023;

- Bahwa gaji yang diperoleh Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino mengerjakan lahan tersebut adalah dengan gaji pokok sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah 10% (sepuluh) persen dari hasilnya bekerja;

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi yang dikerjakan tersebut dan Terdakwa mengatakan lahan tersebut adalah miliknya dengan cicilan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya dan sudah dibayar selama 4 (empat) bulan dan tersisa 44 (empat puluh empat) bulan lagi;

- Bahwa jumlah waktu akan lahan yang dikerjakan oleh Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino tersebut sesuai kesepakatan sebanyak 100 (seratus) jam dan baru dikerjakan sebanyak 13 (tiga belas) jam;

- Bahwa ada surat perjanjian kerja yang dilakukan saat Terdakwa merental 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut;

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange milik Saksi tersebut belum pernah dirental orang lain.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**6. Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi sebagai operator 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange atas suruhan Terdakwa dan saksi Supardi Alias Upal Bin Muis untuk melakukan pembersihan kawasan hutan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB hingga hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB pemilik 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange yaitu saksi Muslimin Alias Imus Bin Aminan mengatakan kepada



Saksi bahwa alat berat tersebut sudah arah lokasi yang akan Saksi kerjakan. Lalu Saksi langsung berangkat dan saksi Muslimin Alias Imus Bin Aminan memberikan nomor orang yang merental alat berat tersebut yaitu Terdakwa. Kemudian saat sampai di jembatan jumlah Saksi menelpon Terdakwa dan dia menyuruh Saksi untuk menunggu yang mana dijemput oleh orang suruhan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan orang suruhan Terdakwa pergi ke lokasi yang mau dikerjakan sekaligus menurunkan alat berat tersebut;

- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi Supardi Alias Upal Bin Muis datang ke lokasi tempat Saksi akan bekerja memberitahukan untuk melakukan pembuatan parit dengan menumbang rumput-rumput dan pohon. Lalu pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 Saksi berhenti bekerja karena libur lebaran dan kembali pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB hingga tanggal 4 Mei 2023 datang security PT Ruas Utama Jaya untuk menghentikan pekerjaan Saksi. Kemudian Saksi menelpon Terdakwa pada sore harinya atas kejadian tersebut namun Terdakwa mengatakan tetap dikerjakan dan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi serta alat berat tersebut diamankan security PT Ruas Utama Jaya. Selanjutnya Saksi dibawa ke kantor PT Ruas Utama Jaya yang selanjutnya dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi mengerjakan lahan tersebut sekitar 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa Saksi tinggal di pondok saat mengerjakan lahan tersebut;

- Bahwa jenis tanah pada lahan tersebut adalah gambut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan tersebut masuk kawasan hutan;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari mengerjakan lahan tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengakui perbuatan tersebut salah;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**7. Supardi Alias Upal Bin Muis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi, Terdakwa, Ripi dan Isriadi melakukan pembersihan kawasan hutan menggunakan 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange yang mana operatornya adalah Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB hingga hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Maret 2023 Saksi bersama Terdakwa, Ripi dan Isriadi melakukan pengolahan lahan di kawasan Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir menggunakan alat berupa parang dan cangkul. Lalu pada tanggal 10 April 2023 Saksi bersama Terdakwa, Ripi dan Isriadi pergi ke rumah saksi Muslimin Alias Imus Bin Aminan untuk merental 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange miliknya. Kemudian pada tanggal 13 April 2023 saksi Muslimin Alias Imus Bin Aminan menghubungi Terdakwa mengatakan alat berat tersebut telah berangkat ke lokasi;
- Bahwa selanjutnya Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino menelpon Terdakwa untuk menanyakan dimana akan menurunkan alat berat tersebut dan Ripi yang menyusul Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino di jembatan jumrah menuju lokasi. Setelah itu pada tanggal tanggal 14 April 2023 Saksi bersama Terdakwa, Ripi dan Isriadi pergi ke lokasi dan menunjukkan lokasi serta batas lahan yang akan dikerjakan Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino untuk melakukan kegiatan penumbangan pembuatan parit badan jalan serta penumbangan kayu hutan dan akasia;
- Bahwa uang yang digunakan untuk merental 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut adalah uang Saksi bersama Terdakwa, Ripi dan Isriadi dengan meminjamnya kepada Lauren secara bertahap akan tetapi jika Terdakwa tidak mampu mengembalikannya akan dibagi 2 (dua) dengan Lauren lahan tersebut saat sudah siap dikerjakan;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa, Ripi dan Isriadi yang dulunya punya masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui kawasan hutan tersebut merupakan tanah negara;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama bersama Terdakwa, Ripi dan Isriadi memiliki izin mengelola lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan yang dikerjakan tersebut sekitar 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa kondisi lahan tersebut terdapat tanaman hutan berupa pohon akasia dan jenis kayu mahang yang tumbuh dengan sendirinya;
- Bahwa tujuan Saksi membersihkan lahan tersebut untuk menanam pohon kelapa sawit;
- Bahwa tanah yang digali untuk membuat parit sekitar 2 (dua) meter hingga ada air yang keluar;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan mengelola lahan tersebut dari menggunakan uang Lauren sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui perbuatan tersebut salah;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengalaman dan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan yaitu:
  - a. Mulai tahun 2001 menjadi ahli kerusakan lingkungan (tanah, vegetasi dan tata air) dalam penegakan hukum lingkungan di Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI.
  - b. Mulai tahun 2003 menjadi ahli kerusakan dalam penegakan hukum lingkungan di POLRI RI.
  - c. Sejak tahun 2004 menjadi ahli kerusakan dalam penegakan hukum di Departemen Kehutanan RI untuk kasus kebakaran hutan dan lahan.
  - d. Mulai tahun 2006 sebagai ahli (trainer) di Mahkamah Agung RI dan Sucofindo dalam training penegakan hukum dan lingkungan hidup untuk kasus pembakaran liar (illegal logging) di wilayah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Australia.
  - e. Pada tahun 2006 sebagai ahli dalam penanganan penegakan hukum lingkungan dan audit kehutanan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pada tahun 2009 sebagai ahli (trainer) di PPAK.
- g. Pada tahun 2008 sebagai ahli KPK.
- h. Pada tahun 2009 sebagai auditor internal di Instansi IPB Bogor.
- i. Pengajar pada sertifikasi Hakim Lingkungan di Mahkamah Agung RI Tahun 2011 – sekarang.
- j. Pengajar pada pelatihan penegakan hukum pendekatan Multidoor di UKP 4 Tahun 2012.
- k. Nara Sumber di Deputi penegakan hukum di UKP 4 tahun 2012 – 2014.
- l. Nara Sumber (pengajar) di Pusdiklat Kejaksaan Agung RI tahun 2006 – skrg.

-Bahwa metode pengambilan sampel/barang bukti yang dilakukan di Kep. Jumrah Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir Prov. Riau pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB adalah dengan **PURPOSIVE SAMPLING** pada lokasi pembukaan lahan pada tanah gambut/pembuatan parit ukuran lebar 1 meter dan Panjang 100 meter dengan menggunakan alat berat excavator Merk Hitachi warna Orange Pc 138 di kawasan hutan, disamping dilakukan pengukuran kerusakan tanah dan lingkungan, sedangkan standar kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menggunakan PP No 150 tahun 2000;

-Bahwa analisa laboratorium kerusakan lingkungan tersebut yaitu:

- Hasil Analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor 0814/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada Kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada sampel Plot 1 TKO RUJ (3,5) Plot 2 TKO RUJ (3,4) dan Plot 3 TKO RUJ (3,3). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar >4,0 (PP Nomor 150 Tahun 2000).
- Hasil Analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor 0814/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada Kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1 TKO RUJ (246 mV) Plot 2 TKO RUJ (240 mV) dan Plot 3 TKO RUJ (217 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar > -100 mV (PP Nomor 150 Tahun 2000).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Hasil Analisa tanah di Laboratorium Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor 0814/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada sampel tanah menunjukkan bahwa pada lokasi adalah tanah gambut, dimana C organic tanah pada Plot 1 TKO RUJ sebesar 57,03%, Plot 2 TKO RUJ sebesar 55,23% dan Plot 3 TKO RUJ sebesar 57,02%. Berdasarkan Taksonomi Tanah disebutkan tanah gambut memiliki C organic >18% hasil Analisa laboratorium terlampir.

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa, saksi Supardi Alias Upal Bin Muis, Ripi dan Isriadi melakukan pembersihan kawasan hutan menggunakan 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange yang mana operatornya adalah Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB hingga hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa bersama saksi Supardi Alias Upal Bin Muis, Ripi dan Isriadi melakukan pengolahan lahan di kawasan Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir menggunakan alat berupa parang dan cangkul. Lalu pada tanggal 10 April 2023 Terdakwa bersama saksi Supardi Alias Upal Bin Muis, Ripi dan Isriadi pergi ke rumah saksi Muslimin Alias Imus Bin Aminan untuk merental 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange miliknya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2023 saksi Muslimin Alias Imus Bin Aminan menghubungi Terdakwa mengatakan alat berat tersebut telah berangkat ke lokasi. Selanjutnya Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino menelpon Terdakwa untuk menanyakan dimana akan menurunkan alat berat tersebut dan Ripi yang menyusul Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino di jembatan jumrah menuju lokasi. Setelah itu pada tanggal tanggal 14 April 2023 Terdakwa bersama saksi Supardi Alias Upal Bin Muis, Ripi dan Isriadi pergi ke lokasi dan menunjukkan lokasi serta batas lahan yang

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikerjakan Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino untuk melakukan kegiatan penumbangan pembuatan parit badan jalan serta penumbangan kayu hutan dan akasia;

- Bahwa uang yang digunakan untuk merental 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut adalah uang Terdakwa bersama saksi Supardi Alias Upal Bin Muis, Ripi dan Isriadi dengan meminjamnya kepada Lauren secara bertahap akan tetapi jika Terdakwa tidak mampu mengembalikannya akan dibagi 2 (dua) dengan Lauren lahan tersebut saat sudah siap dikerjakan;

- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah negara dan jika ada lahan kosong maka dikerjakan oleh masyarakat;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Supardi Alias Upal Bin Muis, Ripi dan Isriadi memiliki izin mengelola lahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebagai kepala dusun di Kepenghuluan Jumrah dan juga yang merental alat berat yang mana dilakukan bersama saksi Supardi Alias Upal Bin Muis, Ripi dan Isriadi untuk membuka lahan;

- Bahwa luas lahan yang dikerjakan tersebut sekitar 12 (dua belas) hektar;

- Bahwa kondisi lahan tersebut terdapat tanaman hutan berupa pohon akasia dan jenis kayu mahang yang tumbuh dengan sendirinya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membersihkan lahan tersebut untuk menanam pohon kelapa sawit;

- Bahwa tanah yang digali untuk membuat parit sekitar 2 (dua) meter hingga ada air yang keluar;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan mengelola lahan tersebut dari menggunakan uang Lauren sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut salah;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan atau Resume Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan di Kawasan Hutan Kep. Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau oleh Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si, Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan:

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Hasil analisa laboratorium:

- Hasil Analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor 0814/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada Kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada sampel Plot 1 TKO RUJ (3,5) Plot 2 TKO RUJ (3,4) dan Plot 3 TKO RUJ (3,3). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar  $>4,0$  (PP Nomor 150 Tahun 2000).
- Hasil Analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor 0814/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada Kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1 TKO RUJ (246 mV) Plot 2 TKO RUJ (240 mV) dan Plot 3 TKO RUJ (217 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar  $> -100$  mV (PP Nomor 150 Tahun 2000).
- Hasil Analisa tanah di Laboratorium Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor 0814/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada sampel tanah menunjukkan bahwa pada lokasi adalah tanah gambut, dimana C organik tanah pada Plot 1 TKO RUJ sebesar 57,03%, Plot 2 TKO RUJ sebesar 55,23% dan Plot 3 TKO RUJ sebesar 57,02%. Berdasarkan Taksonomi Tanah disebutkan tanah gambut memiliki C organik  $>18\%$  hasil Analisa laboratorium terlampir.

## Kesimpulan

- Telah terjadi kerusakan tanah gambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (pengerukan/ penggalian kanal pada tanah gambut) di Kawasan Hutam Blok Ruas Barat Petak 499-01 Kep. Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter subsiden dan kedalaman air tanah dangkal;
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk parameter PH dan redoks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana lingkungan sejak hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 08.00 WIB sampai dengan hari jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 10.00 WIB di Blok Ruas Barat Petak 499-01 Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rohil Provinsi Riau, tepatnya pada titik kordinat 1.82227491N 101.09952879E pada lahan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) PT. Ruas Utama Jaya (RUJ);
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada tanggal 10 April 2023 Terdakwa selaku kepala dusun di Kepenghuluan Jumrah, saksi Supardi, Ripi dan Isriadi datang ke rumah saksi Muslimin untuk merental 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange milik saksi Muslimin untuk membuka lahan kebun kelapa sawit di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dengan kesepakatan seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jam. Kemudian pada tanggal 13 April 2023 saksi Khan Fajar membawa 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut ke lokasi atas perintah saksi Muslimin;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 April 2023 saksi Khan Fajar mulai melakukan pembuatan parit sekitar 2 (dua) meter hingga ada air yang keluar dengan menumbang kayu hutan dan akasia yang tumbuh di lahan tersebut atas perintah Terdakwa dan saksi Supardi dengan luas lahan yang dikerjakan tersebut sekitar 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa kemudian di tanggal 4 Mei 2023 pada saat saksi Khan Fajar sedang melakukan pekerjaannya tersebut, security PT Ruas Utama Jaya yaitu saksi Aulia dan saksi Jumadi datang menghentikan pekerjaan saksi Khan Fajar. Namun pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 saksi Khan Fajar tetap melakukan pengerjaannya tersebut hingga akhirnya saksi Aulia dan saksi Jumadi datang kembali ke lokasi dan mengamankan saksi Khan Fajar serta alat berat tersebut ke kantor PT Ruas Utama Jaya yang selanjutnya dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Salmon, saksi Aulia, saksi Jumadi dan saksi Ari Pratama bahwa luas lahan milik PT Ruas Utama Jaya tersebut 39.783,59 HA (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga dan lima puluh sembilan perseratus hektar) di Kabupaten Rokan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir dan Kota Dumai Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.568/MENLHK/SETJEN/PLA/2/6/2022 tentang penetapan areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. Jenis tanaman yang ditanam pada lahan milik PT Ruas Utama Jaya tersebut adalah pohon akasia, dengan jarak penanaman sekitar 3x2 meter;

-Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Supardi dan saksi Khan Fajar, yang mana dari kegiatannya tersebut, saksi Khan Fajar memperoleh keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Supardi memperoleh keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

-Bahwa Ahli menjelaskan, metode pengambilan sampel/barang bukti yang dilakukan di Kep. Jumrah Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir Prov. Riau pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB adalah dengan **PURPOSIVE SAMPLING** pada lokasi pembukaan lahan pada tanah gambut/pembuatan parit ukuran lebar 1 meter dan Panjang 100 meter dengan menggunakan alat berat excavator Merk Hitachi warna Orange Pc 138 di kawasan hutan, disamping dilakukan pengukuran kerusakan tanah dan lingkungan, sedangkan standar kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menggunakan PP No 150 tahun 2000;

-Bahwa berdasarkan Surat Keterangan atau Resume Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan di Kawasan Hutan Kep. Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau oleh Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si, Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan:

## Hasil analisa laboratorium:

➤ Hasil Analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor 0814/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada Kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada sampel Plot 1 TKO RUJ (3,5) Plot 2 TKO RUJ (3,4) dan Plot 3 TKO RUJ (3,3). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar >4,0 (PP Nomor 150 Tahun 2000).

➤ Hasil Analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor 0814/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1 TKO RUJ (246 mV) Plot 2 TKO RUJ (240 mV) dan Plot 3 TKO RUJ (217 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar  $>-100$  mV (PP Nomor 150 Tahun 2000).

➤ Hasil Analisa tanah di Laboratorium Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor 0814/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada sampel tanah menunjukkan bahwa pada lokasi adalah tanah gambut, dimana C organic tanah pada Plot 1 TKO RUJ sebesar 57,03%, Plot 2 TKO RUJ sebesar 55,23% dan Plot 3 TKO RUJ sebesar 57,02%. Berdasarkan Taksonomi Tanah disebutkan tanah gambut memiliki C organic  $>18\%$  hasil Analisa laboratorium terlampir.

## Kesimpulan

➤ Telah terjadi kerusakan tanah gambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (pengerukan/ penggalian kanal pada tanah gambut) di Kawasan Hutam Blok Ruas Barat Petak 499-01 Kep. Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

➤ Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter subsiden dan kedalaman air tanah dangkal;

➤ Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk parameter PH dan redoks.

-Bahwa benar jenis tanah di lokasi penelitian adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (organosol) bersifat sangat masam ( $\text{pH} < 4$ ), dan status kesuburan sangat rendah. Apabila dilakukan pengeringan air (pembangunan saluran drainase) maka akan terjadi subsidensi tanah cukup besar. Pembuatan kanal akan menyebabkan tanah gambut kering. Tanah gambut kering akan menyebabkan penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat irreversible. Pada lokasi ditemukan kanal yang digunakan untuk saluran drainase;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya;
3. Yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **Erman Alias Man Bin Juhardin** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur karena kelalaiannya;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kelalaian (Culpa) adalah Kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan, Bagaimanapun juga Culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh Karena itu Hazewinkel Suringa mengatakan Bahwa Delik CULPA itu merupakan delik semu (quasidelict) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa Culpa Terletak antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel –Suringa dikenal pula di Negara-negara Anglo-Saxon yang disebut per infortunium the killing occurred accidentally. Dalam memory Jawaban Pemerintah sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan kan siapa karena salahnya (Culpa) melakukan kejahatan berarti tidak siapa karena salahnya (Culpa) melakukan kejahatan mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan;

Menimbang bahwa Delik Kelalaian itu ada dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian (Culpa) yang menimbulkan akibat (Culpose Gevolgsmisdrijven) dan yang tidak menimbulkan kehati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu bagi kelalaian (Culpa) yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian atau kurang hati hati itu sendiri sudah diancam pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan batasan-batasan di atas dengan fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa telah terjadi Tindak Pidana lingkungan sejak hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 08.00 WIB sampai dengan hari jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 10.00 WIB di Blok Ruas Barat Petak 499-01 Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rohil Provinsi Riau, tepatnya pada titik kordinat 1.82227491N 101.09952879E pada lahan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) PT. Ruas Utama Jaya (RUJ);

Menimbang bahwa perbuatan tersebut berawal pada tanggal 10 April 2023 Terdakwa selaku kepala dusun di Kepenghuluan Jumrah, saksi Supardi, Ripi dan Isriadi datang ke rumah saksi Muslimin untuk merental 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange milik saksi Muslimin untuk membuka lahan kebun kelapa sawit di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dengan kesepakatan seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jam. Kemudian pada tanggal 13 April 2023 saksi Khan Fajar membawa 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut ke lokasi atas perintah saksi Muslimin;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 14 April 2023 saksi Khan Fajar mulai melakukan pembuatan parit sekitar 2 (dua) meter hingga ada air

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar dengan menumbang kayu hutan dan akasia yang tumbuh di lahan tersebut atas perintah Terdakwa dan saksi Supardi dengan luas lahan yang dikerjakan tersebut sekitar 12 (dua belas) hektar;

Menimbang bahwa kemudian di tanggal 4 Mei 2023 pada saat saksi Khan Fajar sedang melakukan pekerjaannya tersebut, security PT Ruas Utama Jaya yaitu saksi Aulia dan saksi Jumadi datang menghentikan pekerjaan saksi Khan Fajar. Namun pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 saksi Khan Fajar tetap melakukan pengerjaannya tersebut hingga akhirnya saksi Aulia dan saksi Jumadi datang kembali ke lokasi dan mengamankan saksi Khan Fajar serta alat berat tersebut ke kantor PT Ruas Utama Jaya yang selanjutnya dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Salmon, saksi Aulia, saksi Jumadi dan saksi Ari Pratama bahwa luas lahan milik PT Ruas Utama Jaya tersebut 39.783,59 HA (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga dan lima puluh sembilan perseratus hektar) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.568/MENLHK/SETJEN/PLA/2/6/2022 tentang penetapan areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. Jenis tanaman yang ditanam pada lahan milik PT Ruas Utama Jaya tersebut adalah pohon akasia, dengan jarak penanaman sekitar 3x2 meter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Supardi dan saksi Khan Fajar, yang mana dari kegiatannya tersebut, saksi Khan Fajar memperoleh keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Supardi memperoleh keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Ahli menjelaskan, metode pengambilan sampel/barang bukti yang dilakukan di Kep. Jumrah Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir Prov. Riau pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB adalah dengan **PURPOSIVE SAMPLING** pada lokasi pembukaan lahan pada tanah gambut/pembuatan parit ukuran lebar 1 meter dan Panjang 100 meter dengan menggunakan alat berat excavator Merk Hitachi warna Orange Pc 138 di kawasan hutan, disamping dilakukan pengukuran kerusakan tanah dan lingkungan, sedangkan standar kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menggunakan PP No 150 tahun 2000;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan atau Resume Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan di Kawasan Hutan Kep. Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau oleh Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si, Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan:

## Hasil analisa laboratorium:

- Hasil Analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor 0814/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada Kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada sampel Plot 1 TKO RUJ (3,5) Plot 2 TKO RUJ (3,4) dan Plot 3 TKO RUJ (3,3). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar  $>4,0$  (PP Nomor 150 Tahun 2000).
- Hasil Analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor 0814/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada Kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1 TKO RUJ (246 mV) Plot 2 TKO RUJ (240 mV) dan Plot 3 TKO RUJ (217 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar  $>-100$  mV (PP Nomor 150 Tahun 2000).
- Hasil Analisa tanah di Laboratorium Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor 0814/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada sampel tanah menunjukkan bahwa pada lokasi adalah tanah gambut, dimana C organik tanah pada Plot 1 TKO RUJ sebesar 57,03%, Plot 2 TKO RUJ sebesar 55,23% dan Plot 3 TKO RUJ sebesar 57,02%. Berdasarkan Taksonomi Tanah disebutkan tanah gambut memiliki C organik  $>18\%$  hasil Analisa laboratorium terlampir.

## Kesimpulan

- Telah terjadi kerusakan tanah gambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (pengerukan/ penggalian kanal pada tanah gambut) di Kawasan Hutam Blok Ruas Barat Petak 499-01 Kep. Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter subsiden dan kedalaman air tanah dangkal;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk parameter PH dan redoks.

Menimbang bahwa benar jenis tanah di lokasi penelitian adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (organosol) bersifat sangat masam ( $\text{pH} < 4$ ), dan status kesuburan sangat rendah. Apabila dilakukan pengeringan air (pembangunan saluran drainase) maka akan terjadi subsidensi tanah cukup besar. Pembuatan kanal akan menyebabkan tanah gambut kering. Tanah gambut kering akan menyebabkan penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat irreversible. Pada lokasi ditemukan kanal yang digunakan untuk saluran drainase;

Menimbang bahwa dari segala uraian fakta diatas, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;**

Menimbang bahwa yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain;

Menimbang bahwa Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

Menimbang bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, oleh kegiatan manusia melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang bahwa Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang bahwa Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan batasan-batasan di atas dengan fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa telah terjadi Tindak Pidana lingkungan sejak hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 08.00 WIB sampai dengan hari jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 10.00 WIB di Blok Ruas Barat Petak 499-01 Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rohil Provinsi Riau, tepatnya pada titik kordinat 1.82227491N 101.09952879E pada lahan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) PT. Ruas Utama Jaya (RUJ);

Menimbang bahwa perbuatan tersebut berawal pada tanggal 10 April 2023 Terdakwa selaku kepala dusun di Kepenghuluan Jumrah, saksi Supardi, Ripi dan Isriadi datang ke rumah saksi Muslimin untuk merental 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange milik saksi Muslimin untuk membuka lahan kebun kelapa sawit di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dengan kesepakatan seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jam. Kemudian pada tanggal 13 April 2023 saksi Khan Fajar membawa 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut ke lokasi atas perintah saksi Muslimin;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 14 April 2023 saksi Khan Fajar mulai melakukan pembuatan parit sekitar 2 (dua) meter hingga ada air yang keluar dengan menumbang kayu hutan dan akasia yang tumbuh di lahan tersebut atas perintah Terdakwa dan saksi Supardi dengan luas lahan yang dikerjakan tersebut sekitar 12 (dua belas) hektar;

Menimbang bahwa kemudian di tanggal 4 Mei 2023 pada saat saksi Khan Fajar sedang melakukan pekerjaannya tersebut, security PT Ruas Utama Jaya yaitu saksi Aulia dan saksi Jumadi datang menghentikan pekerjaan saksi Khan Fajar. Namun pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 saksi Khan Fajar tetap melakukan pengerjaannya tersebut hingga akhirnya saksi Aulia dan saksi Jumadi datang kembali ke lokasi dan mengamankan saksi Khan Fajar serta alat berat tersebut ke kantor PT Ruas Utama Jaya yang selanjutnya dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Salmon, saksi Aulia, saksi Jumadi dan saksi Ari Pratama bahwa luas lahan milik PT Ruas Utama Jaya tersebut 39.783,59 HA (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga dan lima puluh sembilan perseratus hektar) di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.568/MENLHK/SETJEN/PLA/2/6/2022 tentang penetapan areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. Jenis tanaman yang ditanam pada lahan milik PT Ruas Utama Jaya tersebut adalah pohon akasia, dengan jarak penanaman sekitar 3x2 meter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Supardi dan saksi Khan Fajar, yang mana dari kegiatannya tersebut, saksi Khan Fajar memperoleh keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Supardi memperoleh keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Ahli menjelaskan, metode pengambilan sampel/barang bukti yang dilakukan di Kep. Jumrah Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir Prov. Riau pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB adalah dengan **PURPOSIVE SAMPLING** pada lokasi pembukaan lahan pada tanah gambut/pembuatan parit ukuran lebar 1 meter dan Panjang 100 meter dengan menggunakan alat berat excavator Merk Hitachi warna Orange Pc 138 di kawasan hutan, disamping dilakukan pengukuran kerusakan tanah dan lingkungan, sedangkan standar kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menggunakan PP No 150 tahun 2000;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan atau Resume Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan di Kawasan Hutan Kep. Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau oleh Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si, Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan:

## Hasil analisa laboratorium:

- Hasil Analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor 0814/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada Kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada sampel Plot 1 TKO RUJ (3,5) Plot 2 TKO RUJ (3,4) dan

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Plot 3 TKO RUJ (3,3). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar  $>4,0$  (PP Nomor 150 Tahun 2000).

➤ Hasil Analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor 0814/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada Kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1 TKO RUJ (246 mV) Plot 2 TKO RUJ (240 mV) dan Plot 3 TKO RUJ (217 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar  $>-100$  mV (PP Nomor 150 Tahun 2000).

➤ Hasil Analisa tanah di Laboratorium Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor 0814/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada sampel tanah menunjukkan bahwa pada lokasi adalah tanah gambut, dimana C organik tanah pada Plot 1 TKO RUJ sebesar 57,03%, Plot 2 TKO RUJ sebesar 55,23% dan Plot 3 TKO RUJ sebesar 57,02%. Berdasarkan Taksonomi Tanah disebutkan tanah gambut memiliki C organik  $>18\%$  hasil Analisa laboratorium terlampir.

## Kesimpulan

➤ Telah terjadi kerusakan tanah gambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (pengerukan/ penggalian kanal pada tanah gambut) di Kawasan Hutam Blok Ruas Barat Petak 499-01 Kep. Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

➤ Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter subsiden dan kedalaman air tanah dangkal;

➤ Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk parameter PH dan redoks.

Menimbang bahwa benar jenis tanah di lokasi penelitian adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (organosol) bersifat sangat masam ( $\text{pH} < 4$ ), dan status kesuburan sangat rendah. Apabila dilakukan pengeringan air (pembangunan saluran drainase) maka akan terjadi subsidensi tanah cukup besar. Pembuatan kanal akan menyebabkan tanah gambut kering. Tanah gambut kering akan menyebabkan penurunan kemampuan tanah gambut dalam



menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat irreversible. Pada lokasi ditemukan kanal yang digunakan untuk saluran drainase;

Menimbang bahwa dari segala uraian fakta diatas, maka unsur yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dinyatakan terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan batasan-batasan di atas dengan fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa telah terjadi Tindak Pidana lingkungan sejak hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 08.00 WIB sampai dengan hari jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 10.00 WIB di Blok Ruas Barat Petak 499-01 Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rohil Provinsi Riau, tepatnya pada titik kordinat 1.82227491N 101.09952879E pada lahan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) PT. Ruas Utama Jaya (RUJ);

Menimbang bahwa perbuatan tersebut berawal pada tanggal 10 April 2023 Terdakwa selaku kepala dusun di Kepenghuluan Jumrah, saksi Supardi, Ripi dan Isriadi datang ke rumah saksi Muslimin untuk merental 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange milik saksi Muslimin untuk membuka lahan kebun kelapa sawit di Blok Ruas Barat Petak 499-01, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dengan kesepakatan seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jam. Kemudian pada tanggal 13 April 2023 saksi Khan Fajar membawa 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange tersebut ke lokasi atas perintah saksi Muslimin;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 14 April 2023 saksi Khan Fajar mulai melakukan pembuatan parit sekitar 2 (dua) meter hingga ada air yang keluar dengan menumbang kayu hutan dan akasia yang tumbuh di lahan tersebut atas perintah Terdakwa dan saksi Supardi dengan luas lahan yang dikerjakan tersebut sekitar 12 (dua belas) hektar;

Menimbang bahwa kemudian di tanggal 4 Mei 2023 pada saat saksi Khan Fajar sedang melakukan pekerjaannya tersebut, security PT Ruas Utama Jaya yaitu saksi Aulia dan saksi Jumadi datang menghentikan pekerjaan saksi Khan Fajar. Namun pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 saksi Khan Fajar tetap melakukan pengerjaannya tersebut hingga akhirnya saksi Aulia dan saksi Jumadi datang kembali ke lokasi dan mengamankan saksi Khan Fajar serta alat berat tersebut ke kantor PT Ruas Utama Jaya yang selanjutnya dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Salmon, saksi Aulia, saksi Jumadi dan saksi Ari Pratama bahwa luas lahan milik PT Ruas Utama Jaya tersebut 39.783,59 HA (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga dan lima puluh sembilan perseratus hektar) di Kabupaten Rokan Hilir dan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Dumai Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia Nomor: SK.568/MENLHK/SETJEN/PLA/2/6/2022 tentang penetapan areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;

Menimbang bahwa jenis tanaman yang ditanam pada lahan milik PT Ruas Utama Jaya tersebut adalah pohon akasia, dengan jarak penanaman sekitar 3x2 meter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Supardi dan saksi Khan Fajar, yang mana dari kegiatannya tersebut, saksi Khan Fajar memperoleh keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Supardi memperoleh keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Ahli menjelaskan, metode pengambilan sampel/barang bukti yang dilakukan di Kep. Jumrah Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir Prov. Riau pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB adalah dengan **PURPOSIVE SAMPLING** pada lokasi pembukaan lahan pada tanah gambut/pembuatan parit ukuran lebar 1 meter dan Panjang 100 meter dengan menggunakan alat berat excavator Merk Hitachi warna Orange Pc 138 di kawasan hutan, disamping dilakukan pengukuran kerusakan tanah dan lingkungan, sedangkan standar kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menggunakan PP No 150 tahun 2000;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan atau Resume Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan di Kawasan Hutan Kep. Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau oleh Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si, Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan:

## Hasil analisa laboratorium:

- Hasil Analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor 0814/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada Kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah, pada sampel Plot 1 TKO RUJ (3,5) Plot 2 TKO RUJ (3,4) dan Plot 3 TKO RUJ (3,3). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter pH tanah sebesar >4,0 (PP Nomor 150 Tahun 2000).
- Hasil Analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia Nomor 0814/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



tanggal 13 Juli 2023 pada tanah rusak akibat pembangunan kebun pada Kawasan hutan telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, pada sampel Plot 1 TKO RUJ (246 mV) Plot 2 TKO RUJ (240 mV) dan Plot 3 TKO RUJ (217 mV). Adapun kriteria ambang kritis untuk parameter redoks sebesar  $>-100$  mV (PP Nomor 150 Tahun 2000).

➤ Hasil Analisa tanah di Laboratorium Biodiversitas Bioteknologi Indonesia (PTBBI) Nomor 0814/LHP/PT.BBI.MARK/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 pada sampel tanah menunjukkan bahwa pada lokasi adalah tanah gambut, dimana C organic tanah pada Plot 1 TKO RUJ sebesar 57,03%, Plot 2 TKO RUJ sebesar 55,23% dan Plot 3 TKO RUJ sebesar 57,02%. Berdasarkan Taksonomi Tanah disebutkan tanah gambut memiliki C organic  $>18\%$  hasil Analisa laboratorium terlampir.

## Kesimpulan

- Telah terjadi kerusakan tanah gambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun (pengerukan/ penggalian kanal pada tanah gambut) di Kawasan Hutam Blok Ruas Barat Petak 499-01 Kep. Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter subsiden dan kedalaman air tanah dangkal;
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk parameter PH dan redoks.

Menimbang bahwa benar jenis tanah di lokasi penelitian adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (organosol) bersifat sangat masam ( $\text{pH} < 4$ ), dan status kesuburan sangat rendah. Apabila dilakukan pengeringan air (pembangunan saluran drainase) maka akan terjadi subsidensi tanah cukup besar. Pembuatan kanal akan menyebabkan tanah gambut kering. Tanah gambut kering akan menyebabkan penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat irreversible. Pada lokasi ditemukan kanal yang digunakan untuk saluran drainase;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi penyertaan yaitu secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dengan demikian unsur ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut terjadi kerusakan tanah untuk parameter pH tanah;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks;
- Terdakwa sebagai Kepala Dusun Wonorejo seharusnya memotivasi masyarakat setempat untuk tidak melakukan kerusakan lingkungan hidup;
- Terdakwa adalah orang yang memberikan perintah kepada saksi Khan Fajar untuk mengerjakan lahan tersebut.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juntco* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Erman alias Man Bin Juhardin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi Pc 138 warna orange;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Khan Fajar Alias Fajar Bin Kamino**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2023**, oleh kami, **Rio Barten T.H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syaiful Alamsyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Fikry Ariga, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erif Erlangga, S.H.**

**Rio Barten T.H., S.H., M.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syaiful Alamsyah, S.H.**

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)